



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 162 /F-02/ v /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT
AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 159/F-02/IV/Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Siaga Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan hasil *Rapid Test* yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Luwu Timur dan hasil tes *SWAB/Polymerase Chain Reaction (PCR)* dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar, telah ditemukan adanya 10 (sepuluh) orang yang dinyatakan positif *Covid-19* di wilayah Kabupaten Luwu Timur, sehingga perlu menetapkan status tanggap darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);

Memperhatikan : Surat Pernyataan Bupati Luwu Timur Nomor 440/0122/BUP tanggal, 4 Mei 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019;

KESATU : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019*, mulai tanggal 04 s/d 29 Mei 2020;

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 9

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 159/F-02/IV/Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Siaga Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 4 Mei 2020
BUPATI LUWU TIMUR, 





MUHAMMAD THORIG HUSLER 